



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR**

NOMOR : 421.9/Kpts. 018 -Disdikbud

TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD KENANGA 1

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk lebih berkembangnya penyelenggaraan PAUD Kenanga 1 yang beralamat di Dusun Pasirnagara RT.13 RW.03 Desa Cibeureum Kecamatan Banjar serta meningkatnya pengelolaan manajemen kelembagaan diperlukan adanya penyegaran kepengurusan kelembagaan.
2. Bahwa untuk tertib kepengurusan baru perlu diadakan perubahan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembentukan PAUD
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
4. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
5. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- Memperhatikan : 1. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;
2. Surat Permohonan tentang Usulan untuk Penetapan Kepengurusan Lembaga PAUD Kenanga 1 No. 01/PAUD-KENANGA I/I/2013 Tanggal 30 Januari 2013
3. Keputusan Kepala Desa Cibeureum Nomor : 140/02/Kpts-Cbr/03/2013 Tentang Penetapan Pengelola PAUD Kenanga I Dusun Pasirnagara Desa Cibeureum

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga PAUD Kenanga 1 sebagai Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar Nomor :421.9/Kpts. 111 - Disdikpora tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts.111-Disdikpora tentang Perubahan atas Kedua : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar Nomor : 421.9/16-Disdik/2007 Tentang Pembentukan PAUD Kenanga 1
Susunan kepengurusan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts. 111 - Disdikpora dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- Ketiga : Susunan Kepengurusan PAUD Kenanga 1 sebagaimana tersebut pada diktum pertama, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 30 Januari 2013

Kapala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,



H. DAHLAN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
N I P : 196007081986031014

Tembusan Yth:

1. Walikota Banjar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
3. Camat Kecamatan Banjar
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjar
5. Kepala Desa Cibeureum